



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DAVID MALAU alias PAK EFLIN bin JAINUS MALAU**
Tempat lahir : Pante Buaya;
Umur/ Tgl lahir : 34 tahun / 24 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur RT 001 RW 001 Desa Talang
Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten
Indragiri Hulu;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 54/Pid.B/2021/PN Rgt, tanggal 18 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 54/Pid.B/2021/PN Rgt, tanggal 18 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa David Malau alias Pak Elfin bin Jainus telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa David Malau alias Pak Elfin bin Jainus dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti:
 - a. 1 (satu) pasang playing cards/kartu remi merk 727 sebanyak 108 (seratus delapan) lembar warna biru yang sudah terpakai;
 - b. 1 (satu) pasang playing cards/kartu remi merk 727 warna merah yang belum terpakai;
 - c. 1 (satu) buah kotak playing cards/kartu remi merk 727;
 - d. Uang tunai sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1) Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 2) Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 3) Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 4) Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Saroha Sinaga alias Sinaga bin Alm Simon Sinaga dkk;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa David Malau pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di warung milik Terdakwa sendiri di Jalan Lintas Timur RT/RW 001/001, Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Kapolsek Batang Gansal Ipda Raditya Wahyu Aji Pambudi, S.Tr.K mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya warga melakukan permainan judi jenis Song di sebuah warung yang terletak di Jalan Lintas Timur RT/RW 001/001 Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan informasi tersebut Kapolsek Batang Gansal Ipda Raditya Wahyu Aji Pambudi, S.Tr.K memerintahkan Ps. Kanit Reskrim Polsek Batang Gansal Aipda H. Sianturi, S.H. beserta saksi Dodi Silaen dan Saksi Yudianto YP untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya Unit Reskrim Polsek Batang Gansal langsung melakukan penyelidikan ke Desa Talang Lakat dan didapat informasi bahwa ada warga yang sedang melakukan permainan judi jenis Kartu Remi (Song) dengan cara menggunakan taruhan uang di sebuah warung yang terletak di Jalan Lintas Timur RT/RW 001/001 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Sekira pukul 15.30 WIB Ps. Kanit Reskrim beserta anggota langsung melakukan penggebrekan ditemukan warga yang sedang melakukan permainan judi jenis Song menggunakan kartu Remi yang dilakukan oleh Saksi Saroha Sinaga, Saksi Hendri Sinaga, dan Saksi. Wisman Hutahaeen, sdr. Sihotang berhasil melarikan diri (DPO) dan sdr.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manik berhasil melarikan diri (DPO) secara taruhan uang dengan mengharapkan untung-untungan dan cara mereka berlima melakukan permainan judi jenis Song menggunakan Kartu Remi tersebut adalah dengan cara awalnya para pemain sebanyak lima orang duduk di kursi yang terbuat dari kayu dengan berhadapan-hadapan dibatasi dengan meja dimana tempat bermain judi tersebut adalah diatas meja, kemudian Kartu Remi diacak (dikocok) oleh salah satu orang dari pemain, lalu pemain yang mengacak (mengocok) Kartu Remi tersebut membagikan Kartu Remi kepada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar per-orang dimulai dari sebelah kanan pemain yang mengacak (mengocok) Kartu Remi tersebut, setelah Kartu Remi selesai dibagikan maka masing-masing pemain langsung mengambil/memegang kartunya tersebut, selanjutnya permainan dimulai. Selanjutnya diawal permainan, untuk memulai permainan maka pemain sebelah kanan pemain yang mengacak (mengocok) atau membagi kartu harus menurunkan Kartu Remi sebanyak 3 (tiga) lembar atau 4 (empat) lembar hingga paling banyak pemain tersebut boleh menurunkan 5 (lima) lembar dengan nomor yang berurutan dan simbol yang serupa, lalu permainan berlanjut hingga Kartu Remi yang dimiliki oleh para pemain habis, dan pemain yang kartunya lebih dahulu habis dinyatakan sebagai pemenang dengan sebutan "Song" atau "Leng";

- Bahwa jika pemain yang dinyatakan menang Song, maka akan mendapat/menerima uang sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) dari pemain lainnya yang dinyatakan kalah, dengan rincian pemain yang kalah tersebut membayar uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per-orang. Jika yang menang tersebut dinyatakan Leng, maka akan mendapat/menerima uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari pemain lainnya yang dinyatakan kalah, dengan rincian pemain yang kalah tersebut membayar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-orang. Sedangkan untuk pemain yang menang berhitung, atau pemain yang dinyatakan menang karena memiliki nilai Kartu Remi paling kecil, maka akan mendapat/menerima uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari pemain lainnya yang dinyatakan kalah, dengan rincian pemain yang kalah tersebut membayar uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan yang paling besar sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) sesuai dengan besar kecilnya jumlah kartu para pemain yang kalah tersebut. Dan ada pula pemain yang dinyatakan menang dengan sebutan "Song Tangan", hal ini jarang

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi namun apabila ada pemain yang dinyatakan menang dengan sebutan "Song Tangan" maka akan mendapat/menerima uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari pemain lainnya yang dinyatakan kalah, dengan rincian pemain yang kalah tersebut membayar uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perorang. Serta didalam permainan judi jenis Song ini apabila ada pemain yang memiliki 1 (satu) lembar kartu A hitam atau kartu AS simbol sekop berhak mendapat/menerima uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari pemain lainnya yang tidak memiliki kartu tersebut, serta jika kartu A hitam atau kartu AS simbol sekop tersebut dimiliki 2 (dua) lembar oleh satu pemain, maka pemain tersebut berhak mendapat/menerima uang sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dari pemain lainnya yang tidak memiliki kartus tersebut. Setelah pemain yang kalah membayar dan atau yang menang menerima kemenangannya maka permainan akan dilanjutkan kembali seperti awal dan pemenang yang menang tersebut akan mengacak (mengocok) dan membagikan kartu untuk permainan lainnya;

- Bahwa selain Saksi Saroha Sinaga, Saksi Hendri Sinaga, dan Saksi Wisman Hutahaeen, sdr. Sihotang (DPO) dan sdra Manik (DPO) juga diamankan Terdakwa David Malau selaku pemilik warung yang menyediakan tempat dan memberi kesempatan untuk permainan judi jenis Song yang dilakukan oleh Saksi Saroha Sinaga, Saksi Hendri Sinaga, dan Saksi Wisman Hutahaeen, sdr. Sihotang (DPO) dan sdra Manik (DPO), Terdakwa membuka warung nasi dan juga warung kopi, dan didalam warung Terdakwa tersebut juga menyediakan meja-meja dan kursi untuk orang-orang yang datang makan dan minum diwarung tersebut, dan juga Terdakwa menyediakan alat permainan judi diwarung milik Terdakwa dan memperbolehkan orang-orang yang datang makan dan minum ke warung milik Terdakwa untuk melakukan permainan judi. Bahwa alat permainan judi yang Terdakwa sediakan berupa Kartu Remi untuk permainan Song, dimana kartu remi tersebut Terdakwa sediakan didalam warung sebanyak 1 (satu) kotak atau sebanyak 6 (enam) pasang atau sebanyak 12 (dua belas) bungkus. Terdakwa dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi Saksi Saroha Sinaga, Saksi Hendri Sinaga, dan Saksi Wisman Hutahaeen, sdr. Sihotang (DPO) dan sdra Manik (DPO) dengan maksud agar warung milik Terdakwa ramai dan jualan lebih banyak yang laku, pendapatan Terdakwa meningkat setelah Terdakwa memberikan kesempatan untuk permainan judi yang mana rata rata penghasilan perhari yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa memberikan kesempatan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian di warung Terdakwa rata rata Pendapatan perharinya meningkat menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa juga mendapat keuntungan dimana dari orang-orang yang ada melakukan permainan judi di warung tersebut ada dikumpulkan uang untuk membayar kartu dan biasanya uang untuk membayar katu tersebut selalu dilebihkan dari harga kartu yang biasanya. Bahwa Harga kartu per pasanganya Terdakwa jual adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan para pemain judi membayarkan kepada Terdakwa biasanya antara Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan tidak selalu sama, dan keuntungan Terdakwa dari tiap pasang kartu remi antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga mendapat keuntungan dari Kartu remi tersebut biasanya Terdakwa sediakan di warung sebanyak 1 (satu) kotak dan harga per Kotak sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan isi 1 (satu) kotak adalah sebanyak 6 (enam) pasang, dan harga per pasanganya sekitar Rp6.600,00 (enam ribu enam ratus rupiah), sehingga dengan penjualan 1 (satu) pasang kartu remi saja, Terdakwa sudah ada mendapat keuntungan sekitar Rp3.400,00 (tiga ribu empat ratus) rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah atau pihak berwenang lainnya dalam menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk bermain judi di warung milik Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa David Malau pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di warung milik Terdakwa sendiri di Jalan Lintas Timur RT/RW 001/001, Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk*

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Kapolsek Batang Gansal Ipda Raditya Wahyu Aji Pambudi, S.Tr.K mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya warga melakukan permainan judi jenis Song di sebuah warung yang terletak di Jalan Lintas Timur RT/RW 001/001 Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan informasi tersebut Kapolsek Batang Gansal Ipda Raditya Wahyu Aji Pambudi, S.Tr.K memerintahkan Ps. Kanit Reskrim Polsek Batang Gansal Aipda H. Sianturi, S.H. beserta saksi Dodi Silaen dan Saksi Yudianto YP untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya Unit Reskrim Polsek Batang Gansal langsung melakukan penyelidikan ke Desa Talang Lakat dan didapat informasi bahwa ada warga yang sedang melakukan permainan judi jenis Kartu Remi (Song) dengan cara menggunakan taruhan uang di sebuah warung yang terletak di Jalan Lintas Timur RT/RW 001/001 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Sekira pukul 15.30 WIB Ps. Kanit Reskrim beserta anggota langsung melakukan penggrebekan ditemukan warga yang sedang melakukan permainan judi jenis Song menggunakan kartu Remi yang dilakukan oleh Saksi Saroha Sinaga, Saksi Hendri Sinaga, dan Saksi. Wisman Hutahaeen, sdr. Sihotang berhasil melarikan diri (DPO) dan sdr. Manik berhasil melarikan diri (DPO) secara taruhan uang dengan mengharapkan untung-untungan dan cara mereka berlima melakukan permainan judi jenis Song menggunakan Kartu Remi tersebut adalah dengan cara awalnya para pemain sebanyak lima orang duduk di kursi yang terbuat dari kayu dengan berhadap-hadapan dibatasi dengan meja dimana tempat bermain judi tersebut adalah diatas meja, kemudian Kartu Remi diacak (dikocok) oleh salah satu orang dari pemain, lalu pemain yang mengacak (mengocok) Kartu Remi tersebut membagikan Kartu Remi kepada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar per-orang dimulai dari sebelah kanan pemain yang mengacak (mengocok) Kartu Remi tersebut, setelah Kartu Remi selesai dibagikan maka masing-masing pemain langsung mengambil/memegang kartunya tersebut, selanjutnya permainan dimulai. Selanjutnya diawal permainan, untuk memulai permainan maka pemain sebelah kanan pemain yang mengacak (mengocok) atau membagi kartu harus menurunkan Kartu Remi sebanyak 3 (tiga) lembar atau 4 (empat) lembar hingga paling banyak pemain tersebut boleh menurunkan 5 (lima)

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



lembar dengan nomor yang berurutan dan simbol yang serupa, lalu permainan berlanjut hingga Kartu Remi yang dimiliki oleh para pemain habis, dan pemain yang kartunya lebih dahulu habis dinyatakan sebagai pemenang dengan sebutan "Song" atau "Leng";

- Bahwa jika pemain yang dinyatakan menang Song, maka akan mendapat/menerima uang sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) dari pemain lainnya yang dinyatakan kalah, dengan rincian pemain yang kalah tersebut membayar uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per-orang. Jika yang menang tersebut dinyatakan Leng, maka akan mendapat/menerima uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari pemain lainnya yang dinyatakan kalah, dengan rincian pemain yang kalah tersebut membayar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-orang. Sedangkan untuk pemain yang menang berhitung, atau pemain yang dinyatakan menang karena memiliki nilai Kartu Remi paling kecil, maka akan mendapat/menerima uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari pemain lainnya yang dinyatakan kalah, dengan rincian pemain yang kalah tersebut membayar uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan yang paling besar sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) sesuai dengan besar kecilnya jumlah kartu para pemain yang kalah tersebut. Dan ada pula pemain yang dinyatakan menang dengan sebutan "Song Tangan", hal ini jarang terjadi namun apabila ada pemain yang dinyatakan menang dengan sebutan "Song Tangan" maka akan mendapat/menerima uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari pemain lainnya yang dinyatakan kalah, dengan rincian pemain yang kalah tersebut membayar uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perorang. Serta didalam permainan judi jenis Song ini apabila ada pemain yang memiliki 1 (satu) lembar kartu A hitam atau kartu AS simbol sekop berhak mendapat/menerima uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari pemain lainnya yang tidak memiliki kartu tersebut, serta jika kartu A hitam atau kartu AS simbol sekop tersebut dimiliki 2 (dua) lembar oleh satu pemain, maka pemain tersebut berhak mendapat/menerima uang sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dari pemain lainnya yang tidak memiliki kartus tersebut. Setelah pemain yang kalah membayar dan atau yang menang menerima kemenangannya maka permainan akan dilanjutkan kembali seperti awal dan pemenang yang menang tersebut akan mengacak (mengocok) dan membagikan kartu untuk permainan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi Saroha Sinaga, Saksi Hendri Sinaga, dan Saksi Wisman Hutahaeen, sdr. Sihotang (DPO) dan sdra Manik (DPO) juga diamankan Terdakwa David Malau selaku pemilik warung yang menyediakan tempat dan memberi kesempatan untuk permainan judi jenis Song yang dilakukan oleh Saksi Saroha Sinaga, Saksi Hendri Sinaga, dan Saksi Wisman Hutahaeen, sdr. Sihotang (DPO) dan sdra Manik (DPO), Terdakwa membuka warung nasi dan juga warung kopi, dan didalam warung Terdakwa tersebut juga menyediakan meja-meja dan kursi untuk orang-orang yang datang makan dan minum diwarung tersebut, dan juga Terdakwa menyediakan alat permainan judi diwarung milik Terdakwa dan memperbolehkan orang-orang yang datang makan dan minum ke warung milik Terdakwa untuk melakukan permainan judi. Bahwa alat permainan judi yang Terdakwa sediakan berupa Kartu Remi untuk permainan Song, dimana kartu remi tersebut Terdakwa sediakan didalam warung sebanyak 1 (satu) kotak atau sebanyak 6 (enam) pasang atau sebanyak 12 (dua belas) bungkus. Terdakwa dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi Saksi Saroha Sinaga, Saksi Hendri Sinaga, dan Saksi Wisman Hutahaeen, sdr. Sihotang (DPO) dan sdra Manik (DPO) dengan maksud agar warung milik Terdakwa ramai dan jualan lebih banyak yang laku, pendapatan Terdakwa meningkat setelah Terdakwa memberikan kesempatan untuk permainan judi yang mana rata rata penghasilan perhari yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa memberikan kesempatan untuk melakukan perjudian di warung Terdakwa rata rata Pendapatan perharinya meningkat menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa juga mendapat keuntungan dimana dari orang-orang yang ada melakukan permainan judi di warung tersebut ada dikumpulkan uang untuk membayar kartu dan biasanya uang untuk membayar katu tersebut selalu dilebihkan dari harga kartu yang biasanya. Bahwa Harga kartu per pasangnyanya Terdakwa jual adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan para pemain judi membayarkan kepada Terdakwa biasanya antara Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan tidak selalu sama, dan keuntungan Terdakwa dari tiap pasang kartu remi antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mendapat keuntungan dari Kartu remi tersebut biasanya Terdakwa sediakan di warung sebanyak 1 (satu) kotak dan harga per Kotak sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan isi 1 (satu)

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak adalah sebanyak 6 (enam) pasang, dan harga per pasangannya sekitar Rp6.600,00 (enam ribu enam ratus rupiah), sehingga dengan penjualan 1 (satu) pasang kartu remi saja, Terdakwa sudah ada mendapat keuntungan sekitar Rp3.400,00 (tiga ribu empat ratus) rupiah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah atau pihak berwenang lainnya dalam menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk bermain judi di warung milik Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yudianto YP alias Yudi bin Yosep**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana perjudian pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 001 RW 001 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dan Saksi bersama rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis song menggunakan Kartu Remi kepada Saksi Saroha Sinaga, Saksi Hendri Sinaga, dan Saksi. Wisman Hutahaeen, sdr. Sihotang (DPO) dan sdr. Manik (DPO) dengan cara Terdakwa menyediakan tempat yakni diwarungnya yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 001 RW 001 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dan juga menyediakan alat berupa kartu yakni playing cards/kartu remi merk 727 yang ia jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) pasang kartu remi atau untuk 2 (dua) bungkus kartu remi;
- Bahwa Terdakwa ada menerima keuntungan berupa uang kartu yang telah dikumpulkan oleh Saksi Saroha Sinaga, Saksi Hendri Sinaga, dan Saksi. Wisman Hutahaeen, sdr. Sihotang (DPO) dan sdr. Manik (DPO) sebagai para pemain yang melakukan permainan judi yang mana para pemain tersebut apabila melakukan permainan judi jenis song, setiap pemain yang

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menang wajib dipungut uang kartu sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sampai uang kartu tersebut terkumpul sesuai dengan batas yang telah disepakati. Untuk harga jual kartu yang ditetapkan oleh Terdakwa setiap 1 (satu) pasang atau 2 (dua) kotak kartu remi adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Sementara Saksi Saroha Sinaga, Saksi Hendri Sinaga, dan Saksi. Wisman Hutahaeen, sdr. Sihotang (DPO) dan sdr. Manik (DPO) rencananya akan mengumpulkan uang kartu sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Maka dari uang kartu tersebut Terdakwa akan menerima keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Namun, pada saat uang kartu tersebut baru terkumpul Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Saksi sudah melakukan penggerebekan dan penangkapan di warung milik Terdakwa tersebut. Sementara untuk keuntungan lainnya ialah dagangan milik Terdakwa jadi laku terjual karena para pemain tersebut memesan makan dan minuman dari warung milik Terdakwa tersebut. Hal ini sudah dilakukan sdr. David Malau sejak 1 (satu) bulan terakhir;

- Bahwa permainan judi yang mereka mainkan oleh Saksi Saroha Sinaga, Saksi Hendri Sinaga, dan Saksi. Wisman Hutahaeen, sdr. Sihotang (DPO) dan sdr. Manik (DPO) adalah permainan judi jenis song menggunakan kartu remi secara taruhan uang dengan mengharapkan untung-untungan dan cara mereka berlima melakukan permainan judi jenis song menggunakan kartu remi tersebut adalah dengan cara awalnya para pemain sebanyak lima orang duduk di kursi yang terbuat dari kayu dengan berhadap-hadapan dibatasi dengan meja dimana tempat bermain judi tersebut adalah diatas meja, kemudian kartu remi diacak (dikocok) oleh salah satu orang dari pemain, lalu pemain yang mengacak (mengocok) kartu remi tersebut membagikan kartu remi kepada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar perorang dimulai dari sebelah kanan pemain yang mengacak (mengocok) kartu remi tersebut, setelah kartu remi selesai dibagikan maka masing-masing pemain langsung mengambil/memegang kartunya tersebut, selanjutnya permainanpun dimulai. Selanjutnya diawal permainan, untuk memulai permainan maka pemain sebelah kanan pemain yang mengacak (mengocok) atau membagi kartu harus menurunkan kartu remi sebanyak 3 (tiga) lembar atau 4 (empat) lembar hingga paling banyak pemain tersebut boleh menurunkan 5 (lima) lembar dengan nomor yang berurutan dan simbol yang serupa, lalu permainan berlanjut hingga kartu remi yang dimiliki oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain habis, dan pemain yang kartunya lebih dahulu habis dinyatakan sebagai pemenang dengan sebutan "Song" atau "Leng". Jika pemain yang dinyatakan menang Song, maka akan mendapat/menerima uang sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) dari pemain lainnya yang dinyatakan kalah, dengan rincian pemain yang kalah tersebut membayar uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perorang. Jika yang menang tersebut dinyatakan Leng, maka akan mendapat/menerima uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari pemain lainnya yang dinyatakan kalah, dengan rincian pemain yang kalah tersebut membayar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perorang. Sedangkan untuk pemain yang menang berhitung, atau pemain yang dinyatakan menang karena memiliki nilai kartu remi paling kecil, maka akan mendapat/menerima uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari pemain lainnya yang dinyatakan kalah, dengan rincian pemain yang kalah tersebut membayar uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan yang paling besar sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) sesuai dengan besar kecilnya jumlah kartu para pemain yang kalah tersebut dan ada pula pemain yang dinyatakan menang dengan sebutan "Song Tangan", hal ini jarang terjadi namun apabila ada pemain yang dinyatakan menang dengan sebutan "Song Tangan" maka akan mendapat/menerima uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari pemain lainnya yang dinyatakan kalah, dengan rincian pemain yang kalah tersebut membayar uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perorang. Serta didalam permainan judi jenis Song ini apabila ada pemain yang memiliki 1 (satu) lembar kartu A hitam atau kartu AS simbol sekop berhak mendapat/menerima uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari pemain lainnya yang tidak memiliki kartus tersebut, serta jika kartu A hitam atau kartu AS simbol sekop tersebut dimiliki 2 (dua) lembar oleh satu pemain, maka pemain tersebut berhak mendapat/menerima uang sejumlah Rp6.000,- (enam ribu rupiah) dari pemain lainnya yang tidak memiliki kartus tersebut. Setelah pemain yang kalah membayar dan atau yang menang menerima kemenangannya maka permainan akan dilanjutkan kembali seperti awal dan pemenang yang menang tersebut akan mengacak (mengocok) dan membagikan kartu untuk pemain lainnya;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang disita dari Terdakwa keseluruhan adalah sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar. Selain itu juga disita sebagai barang bukti berupa: 1 (satu) pasang playing cards/kartu remi merk 727 sebanyak 108 (seratus delapan) lembar warna biru yang sudah terpakai, 1 (satu) pasang playing cards/kartu remi merk 727 warna merah yang belum terpakai, dan 1 (satu) buah kotak playing cards/kartu remi merk 727;
- Bahwa Saksi Saroha Sinaga, Saksi Hendri Sinaga, dan Saksi. Wisman Hutahaeen, sdr. Sihotang (DPO) dan sdr. Manik (DPO) melakukan tindak pidana perjudian ditempat umum atau ditempat orang-orang berkumpul yang mana Terdakwa menyediakan alat berupa kartu remi dan tempat untuk melakukan permainan judi disebuah warung yang terletak dipinggir Jalan Lintas Timur Desa Talang Lakat, dimana didalam warung tersebutlah ada kursi dan meja yang terbuat dari kayu yang kemudian digunakan ketika melakukan permainan judi jenis Song menggunakan Kartu Remi secara taruhan uang. Kegiatan yang mereka lakukan tersebut dapat terlihat oleh orang-orang yang melintas di jalan yakni Jalan Lintas Timur Desa Talang Lakat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Doni Silaen bin M Silaen**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana perjudian pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 001 RW 001 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dan Saksi bersama rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis song menggunakan Kartu Remi kepada Saksi Saroha Sinaga, Saksi Hendri Sinaga, dan Saksi. Wisman Hutahaeen, sdr. Sihotang (DPO) dan sdr. Manik (DPO) dengan cara Terdakwa menyediakan tempat yakni diwarungnya yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 001 RW 001 Desa

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dan juga menyediakan alat berupa kartu yakni playing cards/kartu remi merk 727 yang ia jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) pasang kartu remi atau untuk 2 (dua) bungkus kartu remi;

- Bahwa Terdakwa ada menerima keuntungan berupa uang kartu yang telah dikumpulkan oleh Saksi Saroha Sinaga, Saksi Hendri Sinaga, dan Saksi. Wisman Hutahaeen, sdr. Sihotang (DPO) dan sdr. Manik (DPO) sebagai para pemain yang melakukan permainan judi yang mana para pemain tersebut apabila melakukan permainan judi jenis song, setiap pemain yang menang wajib dipungut uang kartu sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sampai uang kartu tersebut terkumpul sesuai dengan batas yang telah disepakati. Untuk harga jual kartu yang ditetapkan oleh Terdakwa setiap 1 (satu) pasang atau 2 (dua) kotak kartu remi adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Sementara Saksi Saroha Sinaga, Saksi Hendri Sinaga, dan Saksi. Wisman Hutahaeen, sdr. Sihotang (DPO) dan sdr. Manik (DPO) rencananya akan mengumpulkan uang kartu sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Maka dari uang kartu tersebut Terdakwa akan menerima keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Namun, pada saat uang kartu tersebut baru terkumpul Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Saksi sudah melakukan penggerebekan dan penangkapan di warung milik Terdakwa tersebut. Sementara untuk keuntungan lainnya ialah dagangan milik Terdakwa jadi laku terjual karena para pemain tersebut memesan makan dan minuman dari warung milik Terdakwa tersebut. Hal ini sudah dilakukan sdr. David Malau sejak 1 (satu) bulan terakhir;
- Bahwa permainan judi yang mereka mainkan oleh Saksi Saroha Sinaga, Saksi Hendri Sinaga, dan Saksi. Wisman Hutahaeen, sdr. Sihotang (DPO) dan sdr. Manik (DPO) adalah permainan judi jenis song menggunakan kartu remi secara taruhan uang dengan mengharapkan untung-untungan dan cara mereka berlima melakukan permainan judi jenis song menggunakan kartu remi tersebut adalah dengan cara awalnya para pemain sebanyak lima orang duduk di kursi yang terbuat dari kayu dengan berhadap-hadapan dibatasi dengan meja dimana tempat bermain judi tersebut adalah diatas meja, kemudian kartu remi diacak (dikocok) oleh salah satu orang dari pemain, lalu pemain yang mengacak (mengocok) kartu remi tersebut membagikan kartu remi kepada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar perorang dimulai dari sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan pemain yang mengacak (mengocok) kartu remi tersebut, setelah kartu remi selesai dibagikan maka masing-masing pemain langsung mengambil/memegang kartunya tersebut, selanjutnya permainanpun dimulai. Selanjutnya diawal permainan, untuk memulai permainan maka pemain sebelah kanan pemain yang mengacak (mengocok) atau membagi kartu harus menurunkan kartu remi sebanyak 3 (tiga) lembar atau 4 (empat) lembar hingga paling banyak pemain tersebut boleh menurunkan 5 (lima) lembar dengan nomor yang berurutan dan simbol yang serupa, lalu permainan berlanjut hingga kartu remi yang dimiliki oleh para pemain habis, dan pemain yang kartunya lebih dahulu habis dinyatakan sebagai pemenang dengan sebutan "Song" atau "Leng". Jika pemain yang dinyatakan menang Song, maka akan mendapat/menerima uang sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) dari pemain lainnya yang dinyatakan kalah, dengan rincian pemain yang kalah tersebut membayar uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perorang. Jika yang menang tersebut dinyatakan Leng, maka akan mendapat/menerima uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari pemain lainnya yang dinyatakan kalah, dengan rincian pemain yang kalah tersebut membayar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perorang. Sedangkan untuk pemain yang menang berhitung, atau pemain yang dinyatakan menang karena memiliki nilai kartu remi paling kecil, maka akan mendapat/menerima uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari pemain lainnya yang dinyatakan kalah, dengan rincian pemain yang kalah tersebut membayar uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan yang paling besar sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) sesuai dengan besar kecilnya jumlah kartu para pemain yang kalah tersebut dan ada pula pemain yang dinyatakan menang dengan sebutan "Song Tangan", hal ini jarang terjadi namun apabila ada pemain yang dinyatakan menang dengan sebutan "Song Tangan" maka akan mendapat/menerima uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari pemain lainnya yang dinyatakan kalah, dengan rincian pemain yang kalah tersebut membayar uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perorang. Serta didalam permainan judi jenis Song ini apabila ada pemain yang memiliki 1 (satu) lembar kartu A hitam atau kartu AS simbol sekop berhak mendapat/menerima uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari pemain lainnya yang tidak memiliki kartus tersebut, serta jika kartu A hitam

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kartu AS simbol sekop tersebut dimiliki 2 (dua) lembar oleh satu pemain, maka pemain tersebut berhak mendapat/menerima uang sejumlah Rp6.000,- (enam ribu rupiah) dari pemain lainnya yang tidak memiliki kartus tersebut. Setelah pemain yang kalah membayar dan atau yang menang menerima kemenangannya maka permainan akan dilanjutkan kembali seperti awal dan pemenang yang menang tersebut akan mengacak (mengocok) dan membagikan kartu untuk pemain lainnya;

- Bahwa jumlah uang yang disita dari Terdakwa keseluruhan adalah sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar. Selain itu juga disita sebagai barang bukti berupa: 1 (satu) pasang playing cards/kartu remi merk 727 sebanyak 108 (seratus delapan) lembar warna biru yang sudah terpakai, 1 (satu) pasang playing cards/kartu remi merk 727 warna merah yang belum terpakai, dan 1 (satu) buah kotak playing cards/kartu remi merk 727;
- Bahwa Saksi Saroha Sinaga, Saksi Hendri Sinaga, dan Saksi. Wisman Hutahaeen, sdr. Sihotang (DPO) dan sdr. Manik (DPO) melakukan tindak pidana perjudian ditempat umum atau ditempat orang-orang berkumpul yang mana Terdakwa menyediakan alat berupa kartu remi dan tempat untuk melakukan permainan judi disebuah warung yang terletak dipinggir Jalan Lintas Timur Desa Talang Lakat, dimana didalam warung tersebutlah ada kursi dan meja yang terbuat dari kayu yang kemudian digunakan ketika melakukan permainan judi jenis Song menggunakan Kartu Remi secara taruhan uang. Kegiatan yang mereka lakukan tersebut dapat terlihat oleh orang-orang yang melintas dijalan yakni Jalan Lintas Timur Desa Talang Lakat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Saroha Sinaga alias Sinaga bin Simon Sinaga (Alm)**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah warung milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan lintas timur RT 001 RW 001 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu karena melakukan tindak pidana perjudian;

- Bahwa yang turut main dalam perjudian tersebut adalah sebanyak 5 (lima) orang, yaitu Saksi Saroha Sinaga, Saksi Hendri Sinaga, dan Saksi. Wisman Hutahaeen, sdr. Sihotang (DPO) dan sdr. Manik (DPO);
- Bahwa cara Saksi melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi tersebut adalah awalnya Saksi Saroha Sinaga, Saksi Hendri Sinaga, dan Saksi. Wisman Hutahaeen, sdr. Sihotang (DPO) dan sdr. Manik (DPO), duduk diatas kursi yang terbuat dari kayu dengan berhadap-hadapan dibatasi dengan meja dimana tempat bermain judi tersebut adalah diatas meja, kemudian kartu Remi diacak (dikocok) oleh salah satu orang dari pemain, lalu pemain yang mengacak (mengocok) kartu Remi membagikan kartu remi kepada setiap pemain sebanyak dua puluh lembar perorang pemain, setelah kartu remi selesai dibagikan maka masing-masing pemain langsung mengambil / memegang kartunya, selanjutnya permainanpun dimulai, dengan menurunkan kartu remi sebanyak tiga lembar dan ada juga yang menurunkan kartunya sebanyak empat lembar hingga paling banyak lima lembar dengan nomor dan gambar yang sudah diurutkan (berurutan), lalu permainan berlanjut hingga sampai Kartu Remi yang dimiliki oleh pemain habis, dan pemain yang kartunya lebih dahulu habis dinyatakan sebagai pemenang dengan sebutan "Song" atau "Leng". Jika pemain yang dinyatakan menang Song, maka akan mendapat/menerima uang sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) dari pemain lainnya yang dinyatakan kalah, dengan rincian pemain yang kalah tersebut membayar uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perorang. Jika yang menang tersebut dinyatakan Leng, maka akan mendapat/menerima uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari pemain lainnya yang dinyatakan kalah, dengan rincian pemain yang kalah tersebut membayar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perorang. Sedangkan untuk pemain yang menang berhitung, atau pemain yang dinyatakan menang karena memiliki nilai kartu remi paling kecil, maka akan mendapat/menerima uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari pemain lainnya yang dinyatakan kalah, dengan rincian pemain yang kalah tersebut membayar uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan yang

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling besar sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) sesuai dengan besar kecilnya jumlah kartu para pemain yang kalah tersebut dan ada pula pemain yang dinyatakan menang dengan sebutan "Song Tangan", hal ini jarang terjadi namun apabila ada pemain yang dinyatakan menang dengan sebutan "Song Tangan" maka akan mendapat/menerima uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari pemain lainnya yang dinyatakan kalah, dengan rincian pemain yang kalah tersebut membayar uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perorang. Serta didalam permainan judi jenis Song ini apabila ada pemain yang memiliki 1 (satu) lembar kartu A hitam atau kartu AS simbol sekop berhak mendapat/menerima uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari pemain lainnya yang tidak memiliki kartus tersebut, serta jika kartu A hitam atau kartu AS simbol sekop tersebut dimiliki 2 (dua) lembar oleh satu pemain, maka pemain tersebut berhak mendapat/menerima uang sejumlah Rp6.000,- (enam ribu rupiah) dari pemain lainnya yang tidak memiliki kartus tersebut. Setelah pemain yang kalah membayar dan atau yang menang menerima kemenangannya maka permainan akan dilanjutkan kembali seperti awal dan pemenang yang menang tersebut akan mengacak (mengocok) dan membagikan kartu untuk permainan lainnya;

- Bahwa uang yang diterima oleh pemain yang menang/dinyatakan song ditangan menerima sejumlah uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian pemain yang kalah membayarkan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perorangnya;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi jenis song di warung milik Terdakwa yang berada di pinggir jalan umum Jalan Lintas Timur Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang dapat dilihat dan didatangi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam permainan judi tersebut bukan untuk pencaharian akan tetapi hanya untuk mengisi kekosongan waktu atau iseng-iseng;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari siapapun untuk melakukan permainan judi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Hendri Sinaga alias Pak Riris bin Toga Sinaga**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan lintas timur RT 001 RW 001 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa yang turut main dalam perjudian tersebut adalah sebanyak 5 (lima) orang, yaitu Saksi Saroha Sinaga, Saksi Hendri Sinaga, dan Saksi. Wisman Hutahaeen, sdr. Sihotang (DPO) dan sdr. Manik (DPO);
- Bahwa cara Saksi melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi tersebut adalah awalnya Saksi Saroha Sinaga, Saksi Hendri Sinaga, dan Saksi. Wisman Hutahaeen, sdr. Sihotang (DPO) dan sdr. Manik (DPO), duduk diatas kursi yang terbuat dari kayu dengan berhadap-hadapan dibatasi dengan meja dimana tempat bermain judi tersebut adalah diatas meja, kemudian kartu Remi diacak (dikocok) oleh salah satu orang dari pemain, lalu pemain yang mengacak (mengocok) kartu Remi membagikan kartu remi kepada setiap pemain sebanyak dua puluh lembar perorang pemain, setelah kartu remi selesai dibagikan maka masing-masing pemain langsung mengambil / memegang kartunya, selanjutnya permainanpun dimulai, dengan menurunkan kartu remi sebanyak tiga lembar dan ada juga yang menurunkan kartunya sebanyak empat lembar hingga paling banyak lima lembar dengan nomor dan gambar yang sudah diurutkan (berurutan), lalu permainan berlanjut hingga sampai Kartu Remi yang dimiliki oleh pemain habis, dan pemain yang kartunya lebih dahulu habis dinyatakan sebagai pemenang dengan sebutan "Song" atau "Leng". Jika pemain yang dinyatakan menang Song, maka akan mendapat/menerima uang sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) dari pemain lainnya yang dinyatakan kalah, dengan rincian pemain yang kalah tersebut membayar uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perorang. Jika yang menang tersebut dinyatakan Leng, maka akan mendapat/menerima uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari pemain lainnya yang dinyatakan kalah, dengan rincian pemain yang kalah tersebut membayar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perorang. Sedangkan untuk pemain yang menang berhitung, atau pemain yang dinyatakan menang karena memiliki nilai kartu remi paling kecil, maka akan mendapat/menerima uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pemain lainnya yang dinyatakan kalah, dengan rincian pemain yang kalah tersebut membayar uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan yang paling besar sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) sesuai dengan besar kecilnya jumlah kartu para pemain yang kalah tersebut dan ada pula pemain yang dinyatakan menang dengan sebutan "Song Tangan", hal ini jarang terjadi namun apabila ada pemain yang dinyatakan menang dengan sebutan "Song Tangan" maka akan mendapat/menerima uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari pemain lainnya yang dinyatakan kalah, dengan rincian pemain yang kalah tersebut membayar uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perorang. Serta didalam permainan judi jenis Song ini apabila ada pemain yang memiliki 1 (satu) lembar kartu A hitam atau kartu AS simbol sekop berhak mendapat/menerima uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari pemain lainnya yang tidak memiliki kartus tersebut, serta jika kartu A hitam atau kartu AS simbol sekop tersebut dimiliki 2 (dua) lembar oleh satu pemain, maka pemain tersebut berhak mendapat/menerima uang sejumlah Rp6.000,- (enam ribu rupiah) dari pemain lainnya yang tidak memiliki kartus tersebut. Setelah pemain yang kalah membayar dan atau yang menang menerima kemenangannya maka permainan akan dilanjutkan kembali seperti awal dan pemenang yang menang tersebut akan mengacak (mengocok) dan membagikan kartu untuk permainan lainnya;

- Bahwa uang yang diterima oleh pemain yang menang/dinyatakan song ditangan menerima sejumlah uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian pemain yang kalah membayarkan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perorangnya;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi jenis song di warung milik Terdakwa yang berada di pinggir jalan umum Jalan Lintas Timur Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang dapat dilihat dan didatangi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam permainan judi tersebut bukan untuk pencaharian akan tetapi hanya untuk mengisi kekosongan waktu atau iseng-iseng;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari siapapun untuk melakukan permainan judi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **Wisman Hutahaeen alias Hutahaeen bin Piter Hutahaeen**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan lintas timur RT 001 RW 001 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa yang turut main dalam perjudian tersebut adalah sebanyak 5 (lima) orang, yaitu Saksi Saroha Sinaga, Saksi Hendri Sinaga, dan Saksi. Wisman Hutahaeen, sdr. Sihotang (DPO) dan sdr. Manik (DPO);
- Bahwa cara Saksi melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi tersebut adalah awalnya Saksi Saroha Sinaga, Saksi Hendri Sinaga, dan Saksi. Wisman Hutahaeen, sdr. Sihotang (DPO) dan sdr. Manik (DPO), duduk diatas kursi yang terbuat dari kayu dengan berhadap-hadapan dibatasi dengan meja dimana tempat bermain judi tersebut adalah diatas meja, kemudian kartu Remi diacak (dikocok) oleh salah satu orang dari pemain, lalu pemain yang mengacak (mengocok) kartu Remi membagikan kartu remi kepada setiap pemain sebanyak dua puluh lembar perorang pemain, setelah kartu remi selesai dibagikan maka masing-masing pemain langsung mengambil / memegang kartunya, selanjutnya permainanpun dimulai, dengan menurunkan kartu remi sebanyak tiga lembar dan ada juga yang menurunkan kartunya sebanyak empat lembar hingga paling banyak lima lembar dengan nomor dan gambar yang sudah diurutkan (berurutan), lalu permainan berlanjut hingga sampai Kartu Remi yang dimiliki oleh pemain habis, dan pemain yang kartunya lebih dahulu habis dinyatakan sebagai pemenang dengan sebutan "Song" atau "Leng". Jika pemain yang dinyatakan menang Song, maka akan mendapat/menerima uang sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) dari pemain lainnya yang dinyatakan kalah, dengan rincian pemain yang kalah tersebut membayar uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perorang. Jika yang menang tersebut dinyatakan Leng, maka akan mendapat/menerima uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari pemain lainnya yang dinyatakan kalah, dengan rincian pemain yang kalah tersebut membayar

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perorang. Sedangkan untuk pemain yang menang berhitung, atau pemain yang dinyatakan menang karena memiliki nilai kartu remi paling kecil, maka akan mendapat/menerima uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari pemain lainnya yang dinyatakan kalah, dengan rincian pemain yang kalah tersebut membayar uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan yang paling besar sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) sesuai dengan besar kecilnya jumlah kartu para pemain yang kalah tersebut dan ada pula pemain yang dinyatakan menang dengan sebutan "Song Tangan", hal ini jarang terjadi namun apabila ada pemain yang dinyatakan menang dengan sebutan "Song Tangan" maka akan mendapat/menerima uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari pemain lainnya yang dinyatakan kalah, dengan rincian pemain yang kalah tersebut membayar uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perorang. Serta didalam permainan judi jenis Song ini apabila ada pemain yang memiliki 1 (satu) lembar kartu A hitam atau kartu AS simbol sekop berhak mendapat/menerima uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari pemain lainnya yang tidak memiliki kartus tersebut, serta jika kartu A hitam atau kartu AS simbol sekop tersebut dimiliki 2 (dua) lembar oleh satu pemain, maka pemain tersebut berhak mendapat/menerima uang sejumlah Rp6.000,- (enam ribu rupiah) dari pemain lainnya yang tidak memiliki kartus tersebut. Setelah pemain yang kalah membayar dan atau yang menang menerima kemenanganya maka permainan akan dilanjutkan kembali seperti awal dan pemenang yang menang tersebut akan mengacak (mengocok) dan membagikan kartu untuk permainan lainnya;

- Bahwa uang yang diterima oleh pemain yang menang/dinyatakan song ditangan menerima sejumlah uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian pemain yang kalah membayarkan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perorangnya;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi jenis song di warung milik Terdakwa yang berada di pinggir jalan umum Jalan Lintas Timur Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang dapat dilihat dan didatangi oleh masyarakat umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dalam permainan judi tersebut bukan untuk pencaharian akan tetapi hanya untuk mengisi kekosongan waktu atau iseng-iseng;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari siapapun untuk melakukan permainan judi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 001 RW 001 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Saksi Saroha Sinaga, Saksi Hendri Sinaga, dan Saksi. Wisman Hutahaeen, sdr. Sihotang (DPO) dan sdr. Manik (DPO) adalah permainan judi jenis Song dengan menggunakan kartu remi warna biru yang didapatkan dari warung Terdakwa dimana Terdakwa sendiri yang menyediakan kartu dan memberikan kartu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa caranya Terdakwa dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian adalah Terdakwa membuka warung nasi dan juga warung kopi, dan didalam warung Terdakwa tersebut Terdakwa menyediakan meja-meja dan kursi untuk orang-orang yang datang makan dan minum diwarung tersebut, dan juga Terdakwa menyediakan alat permainan judi diwarung dan memperbolehkan orang-orang yang datang makan dan minum ke warung untuk melakukan permainan judi di warung milik Terdakwa;
- Bahwa alat permainan judi yang Terdakwa sediakan diwarung adalah hanya berupa Kartu Remi untuk permainan Song, dimana kartu remi tersebut biasanya Terdakwa sediakan didalam warung sebanyak 1 (satu) kotak atau sebanyak 6 (enam) pasang atau sebanyak 12 (dua belas) bungkus;
- Bahwa Terdakwa membuka warung untuk warung makan dan warung minum adalah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan memperbolehkan orang-

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang datang main ke warung untuk melakukan permainan judi di warung adalah lebih kurang selama 1 (satu) bulan terakhir ini;

- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan memperbolehkan orang-orang yang datang ke warung untuk melakukan permainan judi di warung adalah supaya warung menjadi ramai dan jualan lebih banyak yang laku;
- Bahwa warung milik Terdakwa tersebut lebih ramai setelah Terdakwa memperbolehkan orang-orang yang datang ke warung untuk permainan judi jenis song menggunakan kartu remi sedangkan sebelum Terdakwa menyediakan kesempatan bermain judi tersebut saat itu warung agak sepi dan penghasilan dari warung menjadi lebih banyak setelah memberikan kesempatan bermain judi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah menyediakan alat judi jenis song di warung efek yang dirasakan Terdakwa adalah selain dari warung menjadi ramai dan jualan lebih banyak yang laku, Terdakwa juga mendapat keuntungan dimana dari orang-orang yang ada melakukan permainan judi di warung tersebut ada dikumpulkan uang untuk membayar kartu dan biasanya uang untuk membayar kartu tersebut selalu dilebihkan dari harga kartu yang biasanya;
- Bahwa harga kartu per pasangannya Terdakwa jual adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan para pemain judi membayarkan kepada Terdakwa biasanya antara Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan tidak selalu sama, dan keuntungan Terdakwa dari tiap pasang kartu remi antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa apabila ada orang-orang yang bermain judi di warung dalam hari itu rata-rata kartu yang terpakai sebanyak 4 (empat) pasang dan rata-rata keuntungan tiap hari apa bila ada permainan judi dari hasil pembayaran kartu saja adalah antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan juga keuntungan lain dari penjualan makan dan minum oleh orang-orang yang melakukan permainan judi di warung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelum di perbolehkan untuk melakukan permainan judi di warung tersebut pendapatan Terdakwa rata rata penghasilan perhari yang di dapatkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa perbolehkan untuk melakukan perjudian di

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung rata rata pendapatan perharinya meningkat menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah atau pihak berwenang lainnya dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian di warung tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang Playing Cards/Kartu Remi merk 727 sebanyak 108 (seratus delapan) lembar warna biru yang sudah terpakai;
- 1 (satu) pasang Playing Cards/Kartu Remi merk 727 warna merah yang belum terpakai;
- 1 (satu) buah kotak Playing Cards/Kartu Remi merk 727;
- Uang tunai sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - d. Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pen.Pid/2021/PN Rgt, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah warung milik

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 001 RW 001 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;

- Jenis permainan judi yang dilakukan oleh Saksi Saroha Sinaga, Saksi Hendri Sinaga, dan Saksi. Wisman Hutahaeen, sdr. Sihotang (DPO) dan sdr. Manik (DPO) adalah permainan judi jenis Song dengan menggunakan kartu remi warna biru yang didapatkan dari warung Terdakwa dimana Terdakwa sendiri yang menyediakan kartu dan memberikan kartu tersebut;
- Caranya Terdakwa dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian adalah Terdakwa membuka warung nasi dan juga warung kopi, dan didalam warung Terdakwa tersebut Terdakwa menyediakan meja-meja dan kursi untuk orang-orang yang datang makan dan minum diwarung tersebut, dan juga Terdakwa menyediakan alat permainan judi diwarung dan memperbolehkan orang-orang yang datang makan dan minum ke warung untuk melakukan permainan judi di warung milik Terdakwa;
- Alat permainan judi yang Terdakwa sediakan diwarung adalah hanya berupa Kartu Remi untuk permainan Song, dimana kartu remi tersebut biasanya Terdakwa sediakan didalam warung sebanyak 1 (satu) kotak atau sebanyak 6 (enam) pasang atau sebanyak 12 (dua belas) bungkus;
- Terdakwa membuka warung untuk warung makan dan warung minum adalah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan memperbolehkan orang-orang yang datang main ke warung untuk melakukan permainan judi di warung adalah lebih kurang selama 1 (satu) bulan terakhir ini;
- Alasan memperbolehkan orang-orang yang datang ke warung untuk melakukan permainan judi diwarung adalah supaya warung menjadi ramai dan jualan lebih banyak yang laku;
- Warung milik Terdakwa tersebut lebih ramai setelah Terdakwa memperbolehkan orang-orang yang datang ke warung untuk permainan judi jenis song menggunakan kartu remi sedangkan sebelum Terdakwa menyediakan kesempatan bermain judi tersebut saat itu warung agak sepi dan penghasilan dari warung menjadi lebih banyak setelah memberikan kesempatan bermain judi;
- Setelah menyediakan alat alat judi jenis song di warung efek yang dirasakan Terdakwa adalah selain dari warung menjadi ramai dan jualan lebih banyak yang laku, Terdakwa juga mendapat keuntungan dimana dari orang-orang yang ada melakukan permainan judi di warung tersebut ada dikumpulkan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang untuk membayar kartu dan biasanya uang untuk membayar kartu tersebut selalu dilebihkan dari harga kartu yang biasanya;

- Harga kartu per pasangannya Terdakwa jual adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan para pemain judi membayarkan kepada Terdakwa biasanya antara Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) samapai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan tidak selalu sama, dan keuntungan Terdakwa dari tiap pasang kartu remi antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Apabila ada orang-orang yang bermain judi diwarung dalam hari itu rata-rata kartu yang terpakai sebanyak 4 (empat) pasang dan rata-rata keuntungan tiap hari apa bila ada permainan judi dari hasil pembayaran kartu saja adalah antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan juga keuntungan lain dari penjualan makan dan minum oleh orang-orang yang melakukan permainan judi di warung Terdakwa;
- Sebelum diperbolehkan untuk melakukan permainan judi di warung tersebut pendapatan Terdakwa rata rata penghasilan perhari yang di dapatkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa perbolehkan untuk melakukan perjudian di warung rata rata pendapatan perharinya meningkat menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah atau pihak berwenang lainnya dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian di warung tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu primair Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana subsidair Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” bukan termasuk unsur delik melainkan unsur Pasal yang menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa David Malau alias Pak Eflin bin Jainus Malau, tempat lahir Pante Buaya, umur 34 tahun, tanggal lahir 24 Desember 1986, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur RT 001 RW 001 Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta. Hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan Tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak mempunyai pengertian tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan sehingga untuk melakukannya harus mempunyai ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi, unsur subjektif pada Ayat 1 ke-1 ada 2 (dua) golongan, yaitu:

- a. Seseorang yang melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan (mengundang) orang-orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan, atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang-orang lain bermain judi ditempat yang disediakan (dalam hal ini dia sendiri tidak ikut main judi);



b. Seseorang yang menyertai (*deelnemen*) melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan/memberikan kesempatan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dan R. Sianturi, unsur mata pencaharian atau kebiasaan perlu dibuktikan. Mata pencaharian itu tak melihat besaran jumlah yang diterima tetapi cukuplah ada 'pembayaran', dan perbuatan itu dilakukan *berulang kali*. Namun putusan *Hoge Raad* tanggal 15 Februari 1943, seperti dikutip R. Soenarto Soerodibroto (2007), menyebutkan dalam tuduhan tidak cukup hanya menyebut *berulang kali*, tetapi perbuatan itu dilakukan secara berulang kali dan ada suatu hubungan tertentu antara perbuatan-perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana perjudian pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Timur RT 001 RW 001 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa caranya Terdakwa dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian adalah Terdakwa membuka warung nasi dan juga warung kopi, dan didalam warung Terdakwa tersebut Terdakwa menyediakan meja-meja dan kursi untuk orang-orang yang datang makan dan minum diwarung tersebut, dan juga Terdakwa menyediakan alat permainan judi diwarung dan memperbolehkan orang-orang yang datang makan dan minum ke warung untuk melakukan permainan judi di warung milik Terdakwa. Bahwa alat permainan judi yang Terdakwa sediakan diwarung adalah hanya berupa Kartu Remi untuk permainan Song, dimana kartu remi tersebut biasanya Terdakwa sediakan didalam warung sebanyak 1 (satu) kotak atau sebanyak 6 (enam) pasang atau sebanyak 12 (dua belas) bungkus;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka warung untuk warung makan dan warung minum adalah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan memperbolehkan orang-orang yang datang main ke warung untuk melakukan permainan judi di warung adalah lebih kurang selama 1 (satu) bulan terakhir ini. alasan memperbolehkan orang-orang yang datang ke warung untuk melakukan permainan judi diwarung adalah supaya warung menjadi ramai dan jualan lebih banyak yang laku. warung milik Terdakwa tersebut lebih ramai setelah Terdakwa memperbolehkan orang-orang yang datang ke warung untuk permainan judi jenis song menggunakan kartu remi sedangkan sebelum Terdakwa menyediakan kesempatan bermain judi tersebut saat itu warung agak sepi dan



penghasilan dari warung menjadi lebih banyak setelah memberikan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan setelah menyediakan alat alat judi jenis song di warung efek yang dirasakan Terdakwa adalah selain dari warung menjadi ramai dan jualan lebih banyak yang laku, Terdakwa juga mendapat keuntungan dimana dari orang-orang yang ada melakukan permainan judi di warung tersebut ada dikumpulkan uang untuk membayar kartu dan biasanya uang untuk membayar kartu tersebut selalu dilebihkan dari harga kartu yang biasanya. Harga kartu per pasangannya Terdakwa jual adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan para pemain judi membayarkan kepada Terdakwa biasanya antara Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) samapai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan tidak selalu sama, dan keuntungan Terdakwa dari tiap pasang kartu remi antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Apabila ada orang-orang yang bermain judi diwarung dalam hari itu rata-rata kartu yang terpakai sebanyak 4 (empat) pasang dan rata-rata keuntungan tiap hari apa bila ada permainan judi dari hasil pembayaran kartu saja adalah antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan juga keuntungan lain dari penjualan makan dan minum oleh orang-orang yang melakukan permainan judi di warung Terdakwa. sebelum di perbolehkan untuk melakukan permainan judi di warung tersebut pendapatan Terdakwa rata rata penghasilan perhari yang di dapatkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa perbolehkan untuk melakukan perjudian di warung rata rata pendapatan perharinya meningkat menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah atau pihak berwenang lainnya dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian di warung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian apabila terjadi sesuatu penyelenggaraan permainan judi tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan yang berlaku merupakan suatu bentuk penyelenggaraan permainan judi yang tidak sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk menawarkan dan



memberikan kesempatan permainan judi tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim, unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa izin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang Playing Cards/Kartu Remi merk 727 sebanyak 108 (seratus delapan) lembar warna biru yang sudah terpakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang Playing Cards/Kartu Remi merk 727 warna merah yang belum terpakai;
- 1 (satu) buah kotak Playing Cards/Kartu Remi merk 727;
- Uang tunai sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - d. Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) pasang Playing Cards/Kartu Remi merk 727 sebanyak 108 (seratus delapan) lembar warna biru yang sudah terpakai, 1 (satu) pasang Playing Cards/Kartu Remi merk 727 warna merah yang belum terpakai, dan 1 (satu) buah kotak Playing Cards/Kartu Remi merk 727, uang tunai sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang masih digunakan dalam perkara nomor 53/Pid.B/2021/PN Rgt atas nama Saroha Sinaga alias Sinaga alias Sinaga bin (Alm) Simon Sinaga dkk, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan digunakan dalam perkara nomor 53/Pid.B/2021/PN Rgt atas nama Saroha Sinaga alias Sinaga alias Sinaga bin (Alm) Simon Sinaga dkk;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID MALAU alias PAK EFLIN bin JAINUS MALAU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa izin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang Playing Cards/Kartu Remi merk 727 sebanyak 108 (seratus delapan) lembar warna biru yang sudah terpakai;
 - 1 (satu) pasang Playing Cards/Kartu Remi merk 727 warna merah yang belum terpakai;
 - 1 (satu) buah kotak Playing Cards/Kartu Remi merk 727;
 - Uang tunai sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - d. Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Dinyatakan digunakan dalam perkara nomor 53/Pid.B/2021/PN Rgt atas nama Saroha Sinaga alias Sinaga alias Sinaga bin (Alm) Simon Sinaga dkk;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, oleh kami Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, oleh Hakim Ketua, dan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Suparwati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Gus Irwan Selamat Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,M.H,

Santi Puspitasari, S.H.,

Panitera Pengganti,

Suparwati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)